



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHANI SIHOMBING, Umur 43 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erika LT Hutabarat, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Porsea - Balige, Kec. Sigumpar Dangsina, Kab.Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KRISTIAN HAREFA**, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Ganda Halomoan, S.H., dan Sissy Christina Ambarita, S.H., para Advokat pada kantor hukum Poltak Manik, S.H., & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Kolonel Liberty Malau, Desa Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. YA'ARO HAREFA**, Laki-laki berumur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tarnama Sinambela No.34 Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG UNIT SILAEN**, berkedudukan di Desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, yang diwakili oleh Deli Sopian, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Balige, dalam hal ini bertindak dalam



jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sastro Gunawan Sibarani, M Fery Sarjono, Adri Wahyuning, Roy Bharton Siregar, Roi Sitorus, Aldy F M Sagala, dan Hendry Sinaga SE., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus dengan segala akibat hukumnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/ Pdt.G/ 2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tintinan Resort Sitorang Daerah III Toba pada tanggal 17 Oktober 1995 dengan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKI Tintinan Resort Sitorang Daerah III Toba yang ditandatangani oleh Pendeta B.F.Simanjuntak serta telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.AK.5330005387 tertanggal 1 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
4. Menetapkan secara hukum bahwa hak asuh atau pengasuhan atas anak dibawah umur yang bernama ARJUNA HAREFA dan SEPTIAN HAREFA berada pada Penggugat ROHANI SIHOMBING.
5. Memerintahkan Penggugat ROHANI SIHOMBING menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana UPTD, Instansi Pelaksana tempat pencatatan



peristiwa perkawinan dan perceraian ini untuk dipergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat ROHANI SIHOMBING dan Tergugat KRISTIAN HAREFA.

6. Menghukum Tergugat KRISTIAN HAREFA untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017 tersebut pihak Tergugat I dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak ada mengajukan permohonan upaya hukum Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Akta Perceraian Nomor : 1212-CR-03082018-0001 tertanggal 13 Agustus 2018. Berdasarkan ketentuan **pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975** menyebutkan bahwa *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang.....dst”* . Oleh karena itu, **perceraian Penggugat dan Tergugat I** dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir **telah terjadi beserta segala akibat –akibatnya**;
5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap pada poin 4 sebagaimana disebutkan diatas menetapkan “secara hukum bahwa hak asuh atau pengasuhan atas anak dibawah umur yang bernama ARJUNA HAREFA dan SEPTIAN HAREFA berada pada Penggugat ROHANI SIHOMBING dan oleh karenanya adalah patas dan layak secara hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat I membayar biaya hidup untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan



Negeri Balige hingga dewasa menurut hukum atau seberapa besaran menurut Majelis Hakim yang pantas dan wajar;

6. Bahwa pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I, ada memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan milik bersama (hasil pencarian bersama) yang mana pada perkara sebelumnya (vide Perkara Perdata Nomor : 89/Pdt.G/2017/PN.BLG yang diregister pada Pengadilan Negeri Balige) diakui oleh Tergugat I sebagai milik bersama (harta gono gini) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Adapun harta bersama sebagai berikut:
- Sebidang tanah berukuran kurang lebih 5m x 40m yang dibeli pada tanggal 20 Desember 2010 dari SAURIDA SITORUS dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sosor Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara berbatasan dengan Saurida Sitorus,
sebelah timur berbatasan dengan Yapintar Panjaitan,
sebelah selatan berbatasan dengan Thamrin Sitorus, dan
sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Silaen;
 - Sebidang tanah berukuran 17m x 30m yang dibeli pada tahun 2010 dari MEYDIANA PAKPAHAN yang terletak di Desa Sipitu-pitu (Desa Narumonda V), Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara berbatasan dengan jalan umum kabupaten,
sebelah timur berbatasan dengan jalan Herodes Marpaung,
sebelah selatan berbatasan dengan Konstan Marpaung, dan
sebelah barat berbatasan dengan Edison Marpaung;
 - Sebidang tanah berukuran 9m x 20m atau setara dengan 180m² dan bangunan di atasnya yang dibeli secara kredit dari KPR yang terletak di Perumahan Korpri Toba Indah Desa Sibarani Nasampuluh, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 tertanggal 21 Agustus 2002 dengan batas-batas :
sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat,
sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat,
sebelah selatan berbatasan dengan tanah rencana jalan,
sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat;
 - Sebidang tanah berukuran 5m x ±30,2m atau setara 151 m² dan bangunan di atasnya yang dibeli dan bersertifikat (SHM) Nomor : 56 tertanggal 11 April 2006 terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong



Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan Jamada Aritonang,
sebelah timur berbatasan dengan jalan dari Pasar Lama ke Pargaulan,
sebelah selatan berbatasan dengan Shulfan Lumban Toruan, dan
sebelah barat berbatasan dengan Sirius Sihombing.

7. Bahwa berdasarkan **pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang intinya mengatur bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, yang kemudian pembagian harta bersama setelah bubarnya persatuan incasu perkawinan/cerai dalam **pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** diatur sebagai berikut : *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahliwaris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”*.

8. Bahwa pada tanggal 20 November 2016, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat I seluas ±5m x 30m kepada Tergugat II yaitu tanah yang terletak di Desa Sipitu-pitu (Desa Narumonda V), Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan jalan umum kabupaten,
sebelah timur berbatasan dengan jalan Herodes Marpaung,
sebelah selatan berbatasan dengan Konstan Marpaung, dan
sebelah barat berbatasan dengan Edison Marpaung;

Hal inilah menyebabkan luas tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :105 tertanggal 30 Maret 2011 hanya seluas 391 M².

9. Bahwa selain menjual tanah harta gono gini, Tergugat I juga telah menerima pinjaman uang dari Tergugat III pada tanggal 20 November 2017 dengan jaminan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yaitu Sebidang tanah berukuran 5m x ±30,2m atau setara 151 m² dan bangunan di atasnya yang dibeli dan bersertifikat (SHM) Nomor : 56 tertanggal 11 April 2006 terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan Jamada Aritonang,
sebelah timur berbatasan dengan jalan dari Pasar Lama ke Pargaulan,
sebelah selatan berbatasan dengan Shulfan Lumban Toruan, dan
sebelah barat berbatasan dengan Sirius Sihombing.



10. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum telah Penggugat uraikan sebelumnya, yang intinya segala harta bersama diusahai atas persetujuan bersama akan tetapi perceraian baru dapat dikatakan terjadi dengan segala akibat hukumnya apabila telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I putus secara hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.BLG telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Akta Perceraian Nomor 1212-CR-03082018-0001 tertanggal 13 Agustus 2018, sehingga segala akibat hukum dari perceraian Penggugat dan Tergugat I baru sah secara hukum terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2019.
11. Bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal. Jual beli harta bersama yang dilakukan Tergugat dengan Tergugat II pada tanggal 16 November 2016 dan peminjaman uang oleh Tergugat dengan Tergugat III dengan jaminan / agunan harta bersama pada tanggal 17 November 2017 sudah sangat jelas dilakukan sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat I didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil in casu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sehingga harta bersama yang dijual dan diagunkan Tergugat I masih merupakan harta bersama yang **BELUM DIBAGI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Sehingga apabila Tergugat ingin menjual atau mengagunkan harta bersama tersebut HARUS mendapat persetujuan dari Penggugat maka syarat sah perjanjian dalam hal kecakapan untuk membuat perikatan dapat terpenuhi. Akan tetapi hal ini tidak dipenuhi oleh Tergugat I karena Tergugat I melakukan perbuatan hukum tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Akibat tindakan Tergugat yang I telah menjual dan menjaminkan/mengagunkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena bagaimanapun hasil penjualan dari Tergugat II maupun uang pinjaman dari Tergugat III tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh Tergugat I;
12. Bahwa berdasarkan **pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974**, ditentukan bahwa : *"mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*. Sehingga tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, mohon



kepada Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, adalah layak dan pantas bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan membagi harta bersama (gono gini) tersebut pada poin 6 diatas sebagai berikut :

Untuk bagian Penggugat (ROHANI SIHOMBING)

1. Sebidang tanah berukuran kurang lebih 5m x 40m yang dibeli pada tanggal 20 Desember 2010 dari SAURIDA SITORUS dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sosor Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara berbatasan dengan Saurida Sitorus,
sebelah timur berbatasan dengan Yapintar Panjaitan,
sebelah selatan berbatasan dengan Thamrin Sitorus, dan
sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Silaen;
2. Sebidang tanah berukuran 17m x 30m yang dibeli pada tahun 2010 dari MEYDIANA PAKPAHAN yang terletak di Desa Sipitu-pitu (Desa Narumonda V), Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara berbatasan dengan jalan umum kabupaten,
sebelah timur berbatasan dengan jalan Herodes Marpaung,
sebelah selatan berbatasan dengan Konstan Marpaung, dan
sebelah barat berbatasan dengan Edison Marpaung;

Untuk bagian Tergugat I (KRISTIAN HAREFA)

1. Sebidang tanah berukuran 9m x 20m atau setara dengan 180m² dibeli secara kredit dari KPR yang terletak di Perumahan Korpri Toba Indah Desa Sibarani Nasampuluh, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 tertanggal 21 Agustus 2002 dengan batas-batas :
sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat,
sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat,
sebelah selatan berbatasan dengan tanah rencana jalan, dan
sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat;
2. Sebidang tanah berukuran 5m x ±30,2m atau setara dengan 151m² dan bangunan diatasnya yang dibeli dan bersertifikat (SHM) Nomor : 56 tertanggal 11 April 2006 terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong



Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut

sebelah utara berbatasan dengan Jamada Aritonang,
sebelah timur berbatasan dengan jalan dari Pasar Lama ke Pargaulan,
sebelah selatan berbatasan dengan Shulfan Lumban Toruan, dan
sebelah barat berbatasan dengan Sirius Sihombing.

14. Bahwa untuk menjaga gugatan ini menjadi illusior (hampa) dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama (gono gini) tersebut. Baik itu terhadap harta bersama yang telah dijual Tergugat I kepada Turut Tergugat I maupun yang telah dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman Tergugat I kepada Turut Tergugat II;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat dihadapan keluarga, kepala desa akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga persoalan ini harus Penggugat bawa ke pengadilan;
16. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat akan sikap dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan membagi harta bersama maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum setiap surat-surat yang terbit/diterbitkan oleh Tergugat I atau pihak ketiga lainnya terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat I baik itu Surat Jual Beli tertanggal 20 November 2016 maupun pinjaman dengan agunan tertanggal 20 November 2017 terhadap harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ataupun surat-surat lain tanpa persetujuan Penggugat yang akan timbul terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung fakta yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, oleh karenanya adalah sangat beralasan jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menjalankan putusan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet (uit voer baar bij voorraad);
13. Bahwa dalam setiap proses Pengadilan membutuhkan biaya oleh karenanya layak dan pantas memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI



1. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan keberadaan dan keutuhan harta bersama yang mana saat gugatan ini diajukan dikuasai oleh Tergugat I telah disalah gunakan atau dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan menjual maupun mengagunkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat I (vide poin 8 dan 9 diatas). Faktanya harta bersama tersebut apabila masih dalam keadaan utuh sebagaimana disebutkan dalam poin 6 diatas dapat digunakan Penggugat untuk menunjang kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 5 huruf d** yang intinya mengatuir bahwa "*pengadilan tidak menjatuhkan putusan serta merta **kecuali** pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan gugatan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap*";
3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 35 dan 36 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 serta SEMA Nomor 3 tahun 2000 angka 5 huruf d sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita atas seluruh harta bersama (Sita Marital) Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 6 dan memberikan putusan serta merta (uit voer baar bij voorraad).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balie cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Balige seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum :

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya hidup atas anak bernama ARJUNA HAREFA dan SEPTIAN HAREFA yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu Rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat I



dewasa menurut hukum atau seberapa besaran menurut Majelis Hakim yang pantas dan wajar;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengalihkan kepemilikan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Tergugat II mengembalikan harta bersama yang telah dibeli dari Tergugat I serta menghukum atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Tergugat III mengembalikan harta bersama yang dijadikan Tergugat I untuk jaminan/agunan pinjaman atas permohonan Tergugat I;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut yakni :
 - a. Sebidang tanah berukuran 5m x 40m yang dibeli pada tanggal 20 Desember 2010 dari SAURIDA SITORUS dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sosor Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan Saurida Sitorus,
sebelah timur berbatasan dengan Yapintar Panjaitan,
sebelah selatan berbatasan dengan Thamrin Sitorus, dan
sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Silaen;
 - b. Sebidang tanah berukuran 17m x 30m yang dibeli pada tahun 2010 dari MEYDIANA PAKPAHAN yang terletak di Desa Sipitu-pitu (Desa Narumonda V), Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan jalan umum kabupaten,
sebelah timur berbatasan dengan jalan Herodes Marpaung,
sebelah selatan berbatasan dengan Konstan Marpaung, dan
sebelah barat berbatasan dengan Edison Marpaung;
adalah menjadi milik/bagian untuk Penggugat (ROHANI SIHOMBING);
6. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut yakni :
 - a. Sebidang tanah berukuran 9m x 20m yang dibeli secara kredit dari KPR yang terletak di Perumahan Korpri Toba Indah Desa Sibarani Nasampuluh, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 tertanggal 21 Agustus 2002 dengan batas-batas :

sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat,



sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat,
sebelah selatan berbatasan dengan tanah rencana jalan, dan
sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat;

- b. Sebidang tanah berukuran 5m x ±30,2m yang dibeli dan bersertifikat (SHM) Nomor : 56 tertanggal 11 April 2006 terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan Jamada Aritonang,
sebelah timur berbatasan dengan jalan dari Pasar Lama ke Pargaulan,
sebelah selatan berbatasan dengan Shulfan Lumban Toruan, dan
sebelah barat berbatasan dengan Sirius Sihombing.

Adalah menjadi milik/bagian untuk Tergugat I (KRISTIAN HAREFA);

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital atau sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit/diterbitkan oleh Tergugat I atau pihak ketiga terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
9. Melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun verzet (uit voer baar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Akan tetapi untuk Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil telah sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang selanjutnya diadakan perbaikan oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2019, sebagai berikut;

1. Pihak Tergugat II sebelumnya dalam gugatan tertulis:

2. YA'ARO HAREFA, laki-laki berumur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tarnama Sinambela No.34 Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Diperbaiki menjadi :

2. YA'ARO HAREFA, laki-laki berumur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tarnama Sinambela No.34 Desa Narumonda V, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

2. Posita Halaman 5 poin 10 sebelumnya tertulis:

10. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum telah Penggugat uraikan sebelumnya, yang intinya segala harta bersama diusahai atas persetujuan bersama akan tetapi perceraian baru dapat dikatakan terjadi dengan segala akibat hukumnya apabila telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I putus secara hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.BLG telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Akta Perceraian Nomor 1212-CR-03082018-0001 tertanggal 13 Agustus 2018, sehingga segala akibat hukum dari perceraian Penggugat dan Tergugat I baru sah secara hukum terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2019;

Selanjutkan diperbaiki menjadi :

10. Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum telah Penggugat uraikan sebelumnya, yang intinya segala harta bersama diusahai atas persetujuan bersama akan tetapi perceraian baru dapat dikatakan terjadi dengan segala akibat hukumnya apabila telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan Penggugat dan Tergugat I putus secara hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.BLG telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan Akta Perceraian Nomor



1212-CR-03082018-0001 tertanggal 13 Agustus 2018, sehingga segala akibat hukum dari perceraian Penggugat dan Tergugat I baru sah secara hukum terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat Menggugat Tergugat II Sebagai Salah subyek (*Error in Subyecto*);**

Bahwa penggugat dalam “surat gugatannya” menarik Tergugat II sebagai “Pihak Tergugat” dalam perkara a quo tentang klaim penggugat atas obyek dalam SHM No. 105 tertanggal 30 Maret 2011, justru adalah atas nama orang lain, yakni bukan penggugat atau Tergugat I bahkan bukan Tergugat II, sehingga nyata-nyata gugatan penggugat salah subyek orang yang digugat (*error in subyecto*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

2. **Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Kabur (*Obscuur Libelum*);**

Bahwa sesuai dalil pembagian penggugat maka obyek sebagaimana dalam SHM No. 105 tertanggal 30 Maret 2011 adalah menjadi hak bagian penggugat menjadi dalil gugatan yang tidak jelas / kabur (*obscuur libelum*);

Bahwa selain daripada itu, gugatan penggugat secara formil menjadi kabur sebab penggugat telah menggabungkan dua pokok persoalan dalam suatu gugatan, yakni disatu sisi gugatan a quo adalah pembagian harta gono gini (*pencaharian bersama*) setelah perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian (*vide Putusan PN Balige Tanggal 14 Agustus 2017 No. 26/Pdt.G/2017/PN-BLG*) akan tetapi disisi lain penggugat memohon agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) vide Pasal 1365 KUHPerdata (*surat gugatan pada halaman '8' poin ketiga petita penggugat*) penggabungan pokok perkara seperti itu dalam sistem hukum acara Indonesia dilarang;

Bahwa selain daripada itu, dalam petita surat gugatan penggugat poin '2' terdapat perbedaan nilai yang tertera pada penulisan angka Rp. 2.000.000,-- dengan penulisan huruf (*dua ribu rupiah*), yang dalam tata kebiasaan perbankan nasional apabila terdapat perbedaan penulisan nominal uang



dalam ceque atau bilyet giro, maka yang berlaku dan dianggap benar adalah penulisan secara huruf, dalam hal ini penulisan yang harus dianggap benar adalah penulisan “(Dua Ribu Rupiah)”;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka nyatalah bahwa penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah perkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I SECARA TEGAS MENOLAK dalil jumlah harta bersama maupun pembagian penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat I membantah dalil penggugat atas obyek SHM No. 105 merupakan bagian dari harta bersama penggugat dan Tergugat I, sebagaimana klaimnya pada petita poin ‘5’ huruf ‘b’ surat gugatan penggugat, karena SHM No.105 adalah atas nama orang lain, yakni bukan atas nama penggugat ataupun atas nama Tergugat;

Bahwa karena SHM No. 105 adalah atas nama orang lain maka secara apapun bukanlah harta bersama antara penggugat dan Tergugat I, yang oleh karenanya tidak mungkin dibagi apalagi diklaim penggugat menjadi bagiannya vide gugatan a quo;

3. Bahwa oleh karena itu, maka yang terbilang sebagai harta pencaharian bersama penggugat dan Tergugat I selama dalam perkawinan sebagaimana menurut surat gugatan penggugat adalah: Poin ‘5’ huruf ‘a’; Poin ‘6’ huruf ‘a dan b’ petita penggugat, yang secara hukum merupakan obyek sesungguhnya dapat diputuskan oleh YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo dibagi antara penggugat dan Tergugat I sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang adalah merupakan rangkaian “*upaya penerapan hukum*” berdasarkan: Kepastian, Kemanfaatan dan **Keadilan** (*Validitas Yuridis, Validitas Filosofis dan Validitas Sosiologis*), Lihat dalam **Varia Peradilan** No. 326 Januari 2013, Hal. 32-33);



4. Bahwa dengan mencermati secara mendetail seluruh surat gugatan penggugat, maka nyatalah penggugat sama sekali tidak memiliki “niat baik” seorang Ibu bahkan “*naluri seorang Ibu*” tentang cita-cita mulia dan masa depan kelima anak-anak penggugat dan Tergugat I yang harus dibangun dan dibina melalui proses pendidikan bahkan hingga ke Perguruan Tinggi, sama sekali dalam surat gugatannya tidak sedikitpun menyinggung bagaimana rencana dan proyeksi penggugat terhadap masa depan kelima anak-anak tersebut, yang untuk itu mohon kiranya agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo dapat mengambil alihnya untuk menegakkan keadilan bagi kelima anak-anak tersebut sehingga putusan perkara a quo tidaklah semata-mata didasarkan pada aspek kepastian hukum tetapi sudah lebih pada tuntutan dan perubahan KEADILAN HUKUM yang maju dan modern/milenial;
5. Bahwa sebagai bukti tiadanya niat baik dan proyeksi penggugat terhadap masa depan anak-anak, kini telah diterima langsung oleh anak ketiga Boy Sihar Harefa yang harus menunda dulu melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi karena Tergugat I tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan tiga orang anak di Perguruan Tinggi sekaligus ditengah menghadapi persoalan hukum dengan penggugat, yang dengan alasan apapun penggugat sesungguhnya telah mengambil posisi langsung mengorbankan hak-hak dan masa depan anak-anaknya, sekali lagi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo;
6. Bahwa ihwal kedua anak yang dibawah umur, Arjuna Harefa dan Septian Harefa mencermati perkembangan dan pertumbuhan terutama secara pshykis sejak Putusan cerai berkekuatan hukum tetap, disatu sisi harus mengikuti kewajiban hukum bersama penggugat tetapi disisi lain Tergugat I masih dalam sikap mempertimbangkan menempuh upaya hukum lain untuk hak pengasuhannya;
7. Bahwa karena Tergugat I baik secara moral dan tetap menjunjung tinggi hukum tetap menghargai penggugat sebagai Ibu dari anak-anak Tergugat I, maka atas harta perolehan selama masa perkawinan penggugat dengan Tergugat I, dengan tetap mempertimbangkan bahwa kesemuanya itu adalah semata-mata demi membina dan membiayai pendidikan anak-anak, Tergugat I memohon kepada YM Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan memberikan sebagian harta bersama tersebut kepada penggugat, yakni “sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana dalam SHM No. 159 Tanggal 21 Agustus 2002, yang terletak di



Perumahan Korpri Toba Indah Desa Sibarani Sa Sampulu, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, sedangkan yakni tanah berukuran 40 x 5 yang terletak di Desa Sosor Hutnamora, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir serta tanah seluas 151 M² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam SHM No.56 Tanggal 11 April 2006 yang terletak di Desa Pargaulan, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan tetap menjadi hak milik dan kepunyaan Tergugat bersama anak-anak penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa permohonan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam poin '7' di atas semata-mata didasarkan pada upaya Tergugat memperjuangkan kepastian pembinaan dan kelanjutan pendidikan anak-anak penggugat dan Tergugat I yang sudah pasti membutuhkan pembiayaan secara berkesinambungan;
9. Bahwa setelah mencermati "materi posita ataupun petita" surat gugatan penggugat, maka sesungguhnya tidak ada perbuatan Tergugat I yang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena memang substansi gugatan adalah gugat harta gono-gini;
Bahwa dengan tiadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I di gugatan a quo dalam posita maka dengan sendirinya petita tentang perbuatan melawan hukum tidak relevan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apapun kepada Tergugat I;

GUGAT REKONVENS I

1. Bahwa sekarang Tergugat I dk./Penggugat dr dan penggugat dk./tergugat dr, dengan ini Penggugat dr. mengajukan gugat rekonvensi kepada tergugat dr, sebagai berikut:
2. Bahwa tergugat dr/penggugat dk dalam surat gugatannya telah menguraikan ihwal harta bersama, yang demi hukum dan keadilan haruslah dinilai secara obyektif dan menyeluruh yakni harta perolehan bersama yang tidak saja hanya aktiva tentu saja juga berupa passive termasuk harta tidak bergerak dan harta bergerak, bahkan tidak saja hanya yang dikuasai oleh Penggugat dr termasuk jugalah harta bersama yang dikuasai atau berada pada tangan atau yang sudah dihabiskan oleh tergugat dr serta seluruh kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh Penggugat dr. terhadap anak-anak selama tergugat dr telah pergi meninggalkan seluruh hak dan kewajibannya sejak tahun 2016 sampai putusnya perkawinan penggugat dr dengan tergugat dr (\pm 30 bulan);
3. Bahwa sejak tergugat dr. pergi meninggalkan rumah (*penggugat dr dan anak-anak*), sesungguhnya tergugat dr telah membawa pergi harta bersama berupa Uang tunai dan uang dalam tabungan di Bank Sumut, perhiasan-perhiasan (*gelang, cincin dan kalung emas*) yang tentu diperoleh dan dibeli



selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dr dan tergugat dr, bernilai sejumlah Rp.100.000.000,-- (*seratus juta rupiah*);

4. Bahwa selain daripada itu, masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dr. dan tergugat dr. sesungguhnya sewaktu tergugat dr. pergi meninggalkan rumah pada tahun 2016, antara 2015-2017 Penggugat harus melunasi pinjaman modal usaha kepada Suplier Kain Bahan Baku untuk stock jualan/jahitan, di Pematang Siantar maupun yang di Laguboti sebesar Rp. 30.000.000,-- (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Bahwa selain daripada itu, masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dr. dan tergugat dr. sejak tergugat dr. pergi meninggalkan rumah pada tahun 2016, antara 2016-2018 saat putusya perkawinan antara Penggugat dr dengan tergugat dr. (*lebih kurang selama 30 bulan*) sesungguhnya Penggugat dr. sendirianlah yang menanggung dan membayar seluruh biaya dan kebutuhan anak-anak yang sedang kuliah baik yang di Malang dan di Pekan Baru serta yang bersama dengan Penggugat dr. yang seharusnya adalah menjadi hak dan kewajiban bersama antara Penggugat dr dan tergugat dr yang jika ditotal seluruhnya biaya kepada anak-anak sebagai harta bergerak tak benda: **Sabar Hanati Harefa** sebesar Rp. Rp. 91.250.000,-- **Winda Harefa** sebesar Rp. 80.500.000,-- **Boy Sihar Harefa** sebesar Rp. 40.000.000,-- dan kepada **Arjuna Harefa serta Septian Harefa** sebesar Rp. 45.000.000,-- sehingga jika ditotal seluruhnya beban kewajiban bersama antara Penggugat dr dan tergugat dr adalah Rp. 261.750.000,-- (*dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
6. Bahwa dengan demikian demi hukum haruslah ditetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dr dan tergugat dr selama masa perkawinan sesungguhnya tidak hanya harta-harta sebagaimana diuraikan oleh tergugat dr/penggugat dk dalam surat gugatan dk, tetapi juga adalah harta bergerak termasuk utang sebagai harta bersama antara penggugat dr dan tergugat dr yang diperoleh selama masa perkawinan adalah:
 - a. Sebidang Tanah berukuran 40 X 5 Meter berikut bangunan danatau segala sesuatu yang berada diatasnya, terletak di Desa Sosor Huta Namora, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir;
 - b. Sebidang Tanah berukuran 20 X 9 Meter berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di Perumahan Korpri Toba Indah, Desa Sibarani Na Sappulu, Kec. Lagubaoti, Kab. Toba Samosir;
 - c. Sebidang tanah ukuran 30 X 5 berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang berada diatasnya, terletak di Desa Pargaulan, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan;



- d. Harta bergerak berupa Uang Tunai, Uang dalam Tabungan Bank Sumut, Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Cincin yang keseluruhannya bernilai sejumlah ± Rp. 100.000.000,-- (*seratus juta rupiah*);
- e. Harta bergerak berupa utang (*sebagai harta passiva*) kepada para Suplier di Pematang Siantar maupun di Laguboti yang terjadi antara tahun 2015 – 2017 sebesar ± Rp. 30.000.000,-- (*tiga puluh juta rupiah*);
7. Harta bergerak tak benda berupa “kewajiban hukum” orang tua (*Penggugat dr. dan tergugat dr*) kepada kelima anak-anak yang secara total adalah sebesar Rp. 261.750.000,-- (*dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
8. Bahwa atas seluruh harta peroleh Penggugat dr dan tergugat dr tersebut, maka mohon kiranya agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo, berkenan melakukan pembagian, agar diberikan kepada tergugat dr berupa Sebidang Tanah berukuran 20 X 9 Meter berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di Perumahan Korpri Toba Indah, Desa Sibarani Na Sappulu, Kec. Lagubaoti, Kab. Toba Samosir dan Harta bergerak berupa Uang Tunai, Uang dalam Tabungan Bank Sumut, Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Cincin yang keseluruhannya bernilai sejumlah ± Rp. 100.000.000,-- (*seratus juta rupiah*);
9. Bahwa dengan demikian demi hukum haruslah dinyatakan selain dan selebihnya dari harta bersama antara Penggugat dr dan tergugat dr adalah menjadi bagian dan hak Penggugat dr/Tergugat dk atau menurut pembagian yang seadil-adilnya menurut YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dan masa depan pendidikan anak-anak Penggugat dr dan tergugat dr;
10. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana diuraikan dalam gugat rekonsensi a quo, Penggugat dr memohon agar berkenan melakukan sita, dan dapat menjalankan putusan aquo maski ada banding atau kasasi atau dalam bentuk lainnya;

Berdasarkan uraian pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat dk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat dk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), ATAU;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima** seluruh jawaban Tergugat dk dalam Pokok Perkara dk;
2. **Menolak** gugatan dk penggugat dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS!

1. **Menerima** seluruh gugatan dr Penggugat dr dalam Pokok Perkara;
2. **Menyatakan dalam hukum** harta bersama yang diperoleh Penggugat dr dan tergugat dr selama masa perkawinan adalah harta tidak bergerak serta harta bergerak termasuk utang yakni:
 - a. Sebidang Tanah berukuran 40 X 5 Meter berikut bangunan dan segala yang berada di atasnya, terletak di Desa Sosor Huta Namora, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir;
 - b. Sebidang Tanah berukuran 20 X 9 Meter berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Perumahan Korpri Toba Indah, Desa Sibaarani Na Sappulu, Kec. Lagubaoti, Kab. Toba Samosir;
 - c. Sebidang tanah ukuran 30 X 5 berikut bangunan rumah dan yang berada di atasnya, terletak di Desa Pargaulan, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan;
 - d. Harta bergerak berupa Uang Tunai, Uang dalam Tabungan Bank Sumut, Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Cincin bernilai sekitar Rp. 100.000.000,-- (*seratus juta rupiah*);
 - e. Harta bergerak berupa utang (*sebagai harta passiva*) kepada para Suplier di Pematang Siantar maupun di Laguboti yang terjadi antara tahun 2015 – 2017 sebesar \pm Rp. 30.000.000,-- (*tiga puluh juta rupiah*);
3. **Menyatakan dalam hukum** hak yang menjadi bagian tergugat dr dari *harta bersama antara penggugat dr dan tergugat dr* adalah Sebidang Tanah berukuran 20 X 9 Meter berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Perumahan Korpri Toba Indah, Desa Sibaarani Na Sappulu, Kec. Lagubaoti, Kab. Toba Samosir serta Harta bergerak berupa Uang Tunai, Uang dalam Tabungan Bank Sumut, Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Cincin yang keseluruhannya bernilai sejumlah \pm Rp. 100.000.000,-- (*seratus juta rupiah*);
4. **Menyatakan dalam hukum** selain dan selebihnya dari harta bersama antara Penggugat dr dan tergugat dr adalah menjadi bagian dan hak Penggugat dr/Tergugat dk atau menurut pembagian yang seadil-adilnya menurut YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dan masa depan pendidikan anak-anak Penggugat dr dan tergugat dr;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan dalam hukum sah sita yang dilakukan atas obyek dalam gugat rekonvensi;
6. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara gugatan rekonvensi dapat dijalankan lebih dahulu meski terdapat gugatan, banding, dan atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. **Menghukum** penggugat dk/tergugat dr menanggung biaya-biaya dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI I

A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Dalam gugatannya Penggugat melalui kuasanya mendalilkan dalam angka 13 dst.. sebagaimana diuraikan pula dalam Petitum nya bahwa dasar gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai pembagian harta gono-gini yang terjadi akibat perceraian Penggugat dan Tergugat I. Bahwa melihat dalil-dalil Penggugat demikian jelas hal tersebut adalah ranah keluarga yang sama sekali tidak terdapat hubungan hukum dengan pihak Tergugat III. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang menguraikan adanya putusan Pengadilan Negeri yang memutus perceraian antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak menyentuh aspek-aspek harta dan lain sebagainya. Bahwa putusan tersebut hanya berkenaan dengan hak asuh anak dan pencatatannya di Dinas Catatan Sipil. Maka, sangat tidak relevan apabila dijadikan dasar untuk menarik-narik Tergugat III atas permasalahan pembagian harta gono-gini sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 tersebut;



2. Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasari alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam dasar-dasar dan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak menyentuh perlunya melibatkan Tergugat III dalam Perkara A Quo.

Mengingat gugatan ini sangat jelas merupakan gugatan harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat I. Maka, sebagai pihak Tergugat III tidak terlibat dalam urusan rumah tangga pihak-pihak tersebut diatas tidak relevan untuk dinyatakan bersalah dalam perkara urusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat I sehingga terdapat Keadilan, Kepastian, Kemamfaatan Hukum;

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

EKESEPSI II

B. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat sangat jelas Penggugat mencampur adukkan fakta hukum perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat III dan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat-buat oleh Penggugat yang dalilnya saling bertabrakan dan sumir dan dicampur adukkan pula dengan gugatan harta gono-gini yang sangat tidak relevan posisi Tergugat III untuk dilibatkan dalam permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak paham dalam mendalilkan gugatan. Maka secara mutatis mutandis Penggugat gagal pula dalam meletakkan dasar-dasar



gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut.

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas mengenai dasar gugatannya dimana dalam gugatannya para Penggugat mengaburkan fakta bahwa sebenarnya dalam putusan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak berhubungan dengan objek-objek sengketa sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam menguraikan masalah a quo. Maka sangat tidak beralasan keseluruhan dalil-dalil Penggugat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa gugatan seolah-olah dipaksakan oleh Penggugat hanya untuk mengganggu Tergugat III dalam melaksanakan usaha-usaha Tergugat III.
3. Bahwa Bahkan lebih jauh apabila diperhatikan dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III namun secara terang dapat diperhatikan dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan Hukum mana, Undang-Undang mana dan Ketentuan-Ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat III. Seolah-olah Penggugat menunjukkan tindakan semena-mena dengan menuduh pihak Tergugat III melanggar sesuatu namun tidak menyampaikan apa yang dilanggar oleh Tergugat III. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan putusan Pengadilan dan ketentuan-ketentuan hukum tanpa menguraikan dengan jelas bahkan tekniskan mengaburkan beberapa fakta-fakta hukum yang dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara a quo. **Karena tindakan Penggugat yang tidak mampu menguraikan hubungan hukum Posita dan Petitum serta uraian mengenai dasar hukum gugatan yang sangat tidak jelas tersebut mengaburkan gugatan itu sendiri.** Maka ini sama saja dengan tindakan kosong atau tidak mendasar yang dilakukan oleh Penggugat hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan Penggugat saja.

Dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu, yaitu tidak jelas uraian mengenai hukum yang telah dilawan oleh



Tergugat I maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tidak memiliki dasar yang jelas menyebabkan gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas, **sehingga gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 17 Januari 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat III di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat III terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan bahwa Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum sebatas Perjanjian Kredit dengan Tergugat I, sementara dengan Penggugat sama sekali tidak terdapat hubungan hukum. Maka, tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I. Maka, tindakan Penggugat yang mencampur adukkan semua dalil-dalil nya menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham dalam menguraikan kondisi dan keadaan-keadaan yang timbul. Sekaligus menunjukkan kegagalan Penggugat dalam menguraikan gugatan ;



5. Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.** Kalaupun memang benar ada (quad non), hubungan antara Penggugat dengan objek yang menjadi jaminan atas kredit yang diperoleh oleh Tergugat I dari Tergugat III yaitu atas SHM No. 56 terletak di Desa Pargaulan an Kristian Harefa (objek sengketa) tersebut apabila diperhatikan kembali dalam uraian gugatan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti mengenai isi gugatannya. Bahwa dalam Petitum Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat III yang mana kredit tersebut dijamin dengan SHM No. 56 tanggal 11 April 2006 yang ternyata dalam Petitum dan Posita Penggugat pula menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah hak milik Tergugat I. melihat konstruksi gugatan Penggugat yang demikian **sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan Tergugat III dan Perjanjian Kredit serta jaminannya sudah sepatutnya dikesampingkan;**

6. Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.** Perlu Tergugat III jelaskan bahwa Tergugat I adalah Debitur pada Tergugat III yang telah menikmati fasilitas Kredit sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.41/5252/11/2017 tanggal 20 November 2017.

Bahwa dalam melaksanakan perjanjian tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat III, Sebelum dilaksanakannya penandatanganan, kepada Tergugat I dan Tergugat III telah terlebih dahulu memahami isi seluruh perjanjian tersebut. Bahwa, perjanjian dilaksanakan dengan Kesepakatan yang bahwa masing-masing pihak baik Tergugat I maupun Tergugat III adalah pihak yang Cakap Hukum, maka sangat tidak beralasan dalil-dalil Penggugat tentang Perjanjian Kredit. Penggugat semakin menunjukkan ketidak pahamannya tentang hukum dengan menyatakan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena mengikat jaminan yang pada angka 6 Posita dan juga ditegaskan dalam Petitumnya diakui oleh



Penggugat hal tersebut adalah milik Tergugat I. **Maka, dalil-dalil Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan.**

7. Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III agunan berupa :

a. SHM No. 56, tanggal 11 April 2019 an. Kristian Harefa, yang terletak di Desa Pergaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dan telah di ikat sebagai jaminan berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 November 2017.

8. Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Berdasarkan data yuridis yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik No. 56, tanggal 11 April 2019 an. Kristian Harefa, yang terletak di Desa Pergaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan tercatat sebagai pemilik yang sah atas SHM tersebut adalah Kristian Harefa (dalam hal ini Tergugat I). Maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat, dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa **pemilik Sertifikat Hak Milik No. 56, tanggal 11 April 2019 an. Kristian Harefa, yang terletak di Desa Pergaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah Kristian Harefa sebagaimana tercatat dalam sertifikat (incasu Tergugat I).**

9. Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Dengan demikian Tergugat III merupakan pihak yang beritikad baik karena telah melaksanakan perjanjian kredit berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pemilik jaminan merupakan debitur sendiri. Maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat bahwa pemilik sah atas tanah dan bangunan atas No. 56, tanggal 11 April 2019 an. Kristian Harefa, yang terletak di Desa Pergaulan, Kecamatan Lintong



Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut adalah Kristian Harefa dan pengikatan objek tersebut sebagai jaminan telah benar dan sah menurut hukum dan dilindungi oleh hukum.

10 Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Bahwa dalam faktanya Penggugat melakukan upaya penghalang-halangan atas usaha Tergugat III yang ingin terus membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan permodalan dan kebutuhan lainnya semakin mempertegas bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan yang sangat tidak beritikad baik dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

11 Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Dapat Tergugat III jelaskan sebelumnya berdasarkan Laporan Penilaian Jaminan yang dibuat bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada Sdr. Kristian Harefa (Tergugat I), penunjukan lokasi objek sengketa yang digunakan sebagai jaminan atas hutang dari Tergugat I **ditunjukkan secara langsung oleh Sdr. Kristian Harefa (in casu Penggugat).**

12 Bahwa **Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam Posita dan ditegaskan dalam Petitum.**

Atas dasar hal tersebut apabila kemudian dalam **dalil-dalil gugatannya**, Penggugat kemudian meminta pembatalan-pembatalan yang sifatnya merugikan hak-hak Tergugat I yang karena perjanjian yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat I serta dilindungi oleh aturan Perundang-undangan sebagai penerima jaminan kredit yaitu objek sengketa yang jelas-jelas telah Tergugat I tunjukkan kepada Tergugat III, bahwa Penggugat meminta pembatalan terhadap sesuatu yang sudah dilaksanakan secara sah dan berkekuatan hukum seperti Perjanjian Kredit dan penjaminannya maka hal tersebut adalah suatu tindakan licik dengan maksud dan itikad yang tidak baik daripada Penggugat guna mengganggu dan menghalang-halangi Tergugat III dalam melaksanakan usaha-usaha Tergugat III dan mengganggu pelaksanaan pembayaran kewajiban hutang dari Tergugat I kepada BRI (incasu Tergugat III).



- 13 Bahwa **Atas dasar hal tersebut maka terhadap dalil- dalil Penggugat dalam positanya yang juga dimintakan dalam petitum nya** yang menyatakan bahwa terhadap pengikatan dan Perjanjian Kredit dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, tidak berkekuatan hukum dan meruapakan perbuatan melawan hukum merupakan dalil- dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi sehingga patut untuk dikesampingkan.
- 14 Bahwa Selanjutnya dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut merupakan alasan yang **tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan dasar hukum dan fakta yang sebenarnya.**

Perlu Tergugat I jelaskan terlebih dahulu untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata pemberian kredit oleh Tergugat III kepada Tergugat I telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Tergugat III dan Tergugat I, yang mana perjanjian tersebut telah sah di hadapan hukum. Oleh karenanya secara yuridis, perbuatan hukum perjanjian kredit tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena jelas-jelas tidak ada unsur dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Faktanya, Tergugat I sebagai debitur dalam perjanjian telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat III. Dengan demikian, apabila tidak dipenuhinya perjanjian kredit tersebut, justru Tergugat III lah yang mengalami kerugian.



Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat III dan Tergugat I telah melaksanakan semua ketentuan yang berlaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat 2 "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat III telah melaksanakan semua ketentuan (persyaratan) yang belaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar. **Maka, Seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.**

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. **Disamping itu, mengingat dalil-dalil uraian Penggugat dalam Provisi sama sekali tidak berbeda dengan Pokok Perkara maka Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Provisi dan Petitumnya dengan alasan-alasan yang juga telah Tergugat III uraikan dalam uraian tentang Pokok Perkara.** Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat III atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya “bahwa Penggugat mengkhawatirkan keberadaan dan keutuhan harta bersama yang mana saat gugatan ini diajukan dikuasai oleh Tergugat I, telah disalahgunakan atau dialihkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan menjual maupun mengagunkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat I (vide poin 8 dan 9 diatas). Faktanya harta bersama tersebut apabila masih dalam keadaan utuh sebagaimana disebutkan dalam poin 6 diatas dapat digunakan Penggugat untuk menunjang kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 35 dan 36 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 24 ayat (2) huruf c PP No.9 tahun 1975 serta SEMA Nomor 3 tahun 2000 angka 5 huruf d sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita atas seluruh harta bersama (Sita Marital) Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 6 dan memberikan putusan serta merta (*uit voer baar bij voorraad*)”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, baik pihak Tergugat I atau pihak Tergugat III masing-masing tidak secara khusus menanggapi atau menjawab tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam perkara ini serta memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi, khususnya Pasal 332 Rv, walaupun sebagaimana yang didalilkan Penggugat, menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat dimaksud adalah digantungkan pada keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini. Sebab masih diperlukan pembuktian serta penilaian apakah benar objek-objek sebagaimana yang didalilkan Penggugat merupakan harta bersama dengan Tergugat I, begitupula dengan apakah benar serta kapan Penggugat mengalihkan dan mengagunkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat. Bahwa adapun bukti permulaan yang diajukan khususnya bukti permulaan yang diberi tanda P-1 dan P-2 karena merupakan fotokopi tanpa asli Majelis perlu menghubungkannya dengan jawab menjawab dan seluruh pemeriksaan pokok perkara. Selain itu Penggugat belum dapat membuktikan adanya suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, oleh karena itulah keseluruhan tuntutan provisi Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun



belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I disamping mengajukan jawabannya terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menggugat Tergugat II sebagai salah subyek (*error in subjecto*);
2. Penggugat menggugat objek gugatan secara kabur (*obscuur libelum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III disamping mengajukan jawabannya terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I dan III;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat (dalam hal ini Terlawan) terhadap gugatan/perlawanan Penggugat (dalam hal ini Pelawan), yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut kini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat menggugat Tergugat II sebagai salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi ini pada pokoknya Tergugat I menyatakan pada pokoknya “bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat tentang klaim Penggugat atas obyek dalam SHM No.105 tertanggal 30 Maret 2011, justru adalah atas nama orang lain, sehingga gugatan Penggugat salah subyek orang yang digugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ialah mengenai tuntutan/gugatan harta bersama. Bahwa setelah mencermati gugatannya, Penggugat telah menyebutkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II dalam hubungannya dengan objek yang menurut Penggugat merupakan harta bersama yaitu SHM No.105 tertanggal 30 Maret 2011 sebagaimana dalil gugatan angka 8 (delapan) s.d angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya Tergugat I mengalihkan sebagian dari salah satu harta bersama kepada Tergugat II. Pertanyaan siapakah pemilik dari SHM No.105 tertanggal 30 Maret 2011 dan apakah tanah tersebut merupakan bagian dari harta bersama, menurut Majelis hal tersebut tentunya telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan eksepsi Penggugat menggugat objek gugatan secara kabur (*obscur libelum*), menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut juga tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Tergugat III, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscur libel*) dipertimbangkan bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya Tergugat I menerima pinjaman dari Tergugat III dengan jaminan berupa salah satu harta bersama (SHM No.56), menurut Majelis Hakim walaupun gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai harta bersama (gono gini), ditariknya Tergugat III karena memberikan pinjaman tanpa diketahui Penggugat merupakan hal yang



dapat dibenarkan, hal tersebut juga lazim disebut sebagai penggabungan gugatan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga gugatan Penggugat telah cukup menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat III dalam kaitannya dengan salah satu harta bersama yaitu SHM No.56. Namun apakah benar SHM No.56 tersebut merupakan harta bersama dan apakah perbuatan hukum, kapan dan bagaimana proses pinjam meminjam tersebut menurut Majelis telah memasuki pokok perkara. Artinya mengalihkan sebagian dari salah satu harta bersama kepada pihak lain telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan III ditolak sebagaimana pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan meninggalnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa sewaktu diadakan pemeriksaan Saksi yang diajukan Tergugat I yaitu Fatiziduhu Harefa dan Sadarman Gea masing-masing pada tanggal 30 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019, kedua Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat II namun menyatakan Tergugat II sudah meninggal dunia sekira 2 minggu yang lalu, kemudian dipersidangan para pihak yang hadir tidak ada yang menyangkal perihal meninggalnya Tergugat II tersebut. Akan hal tersebut, Majelis Hakim pun memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyikapi perihal meninggalnya Tergugat II tersebut, kemudian pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini Tergugat II tidak pernah datang kepersidangan untuk menggunakan haknya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ada lagi urgensinya meneruskannya kepada ahli waris Tergugat II serta menyatakan sidang dilanjutkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 khususnya tentang Perdata Umum halaman 70 (tujuh puluh) pada huruf R dinyatakan:

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;
2. Jika **dalam proses pemeriksaan perkara** Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal di atas, walaupun tidak ada bukti surat yang menyatakan Tergugat II telah meninggal dunia, namun dengan tidak disangkalnya hal tersebut secara tegas oleh para pihak yang hadir maka meninggalnya Tergugat II harus dipandang sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa selain Buku II Mahkamah Agung Republik, di dalam kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 menyatakan: "bahwa karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang harus digugat adalah ahliwarisnya". Senada juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 dengan kaidah hukum: "dalam hal Tergugat meninggal sebelum perkara diputus, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak, putusannya akan tidak dapat dilaksanakan";

Menimbang, bahwa benar pada awal mula persidangan digelar atau pada panggilan sidang, Tergugat II telah dipanggil dan telah menerima dan menandatangani panggilan namun tidak pernah hadir, akan tetapi Tergugat II ditengah-tengah pembuktian berjalan meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim, bahwa jika gugatan Penggugat tetap ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan / melanjutkan kepada ahli warisnya, sudah pasti melanggar prinsip beracara dipersidangan (*audi et alteram partem*), dengan kata lain apakah orang yang nyata-nyata sudah meninggal dapat dihukum (sebagaimana petitum angka 3 dan 4)?, karena tidak mungkin dengan sendirinya ahli waris yang tidak digugat atau disebut diminta melaksanakan suatu putusan tersebut tanpa pernah didengar atau diberikan hak dipersidangan. Kemudian disisi lain, putusan adalah hanya mengingat terhadap pihak-pihak yang berperkara saja,



sehingga sepanjang diketahui selama pemeriksaan berlangsung salah satu pihak Tergugat meninggal dunia dan tidak ditunjuk ahli warisnya sebagai pengganti oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim menggugat orang yang sudah meninggal tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan hukum acara perdata atau lazimnya dalam praktek beracara dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dengan meninggalnya salah satu pihak Tergugat *in casu* Tergugat II sebelum putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan tanpa ditunjuk penggantinya yaitu ahli waris Tergugat II oleh pihak Penggugat, berdampak pada gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai keberatan yang termuat dalam jawab menjawab dan kesimpulan serta pokok perkara lainnya tidak lagi dibuktikan atau dipertimbangkan, begitu juga sekiranya alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi dipandang memiliki relevansi yang erat terhadap sengketa kedua belah pihak terutama soal kesempurnaan pihak-pihak berperkara, maka terhadap gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSİ

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSII

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 18 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H. M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,



Rafika Br. Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan		Rp1.400.000,00
5. ATK	Rp	100.000,00 +
Jumlah		Rp1.546.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)